



P U T U S A N

Nomor: 0123/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kecamatan Batu ampar Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0123/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 21 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: K3.4/70/16/V/1992 tanggal 12 Mei 1992) ;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut** selama 7 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama di **Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut** selama 18 tahun . Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** umur 17 tahun
 - b. **ANAK II** umur 12 tahun
 - c. **ANAK III** umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak lahir anak Penggugat yang ke tiga tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak jujur dengan Penggugat, Tergugat sering membeli Kupon Putih secara sembunyi sembunyi, karena Penggugat sering menegur kalau Penggugat melihatnya.
 - b. Tergugat mempunyai sifat egois yang selalu hanya mau menang sendiri, Tergugat juga selalu bilang bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat tidak mempunyai hak apa apa, karena semuanya adalah milik Tergugat.
 - c. Tergugat bilang dengan orang tua Penggugat, rumah dan tanah mau diwakafkan sebab Penggugat tidak punya hak, dan semuanya adalah milik Tergugat.
 - d. Akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus, bahkan sudah 4 kali antara Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara



Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2010 yang diawali masalah HP dan akhirnya Tergugat menyakiti Penggugat, seperti menjewer, menjabak, menggebrak dada Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melakukan pelanggaran hukum, yaitu melanggar taklik talak no. 3 yakni menyakiti badan / jasmani Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Drs. AHMAD ZIADI) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mengenai identitas diri Tergugat sebagaimana yang terdapat pada gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat sebagaimana pada point 2, dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, serta telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana pada point 3, gugatan Penggugat;
- Bahwa mengenai sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 4, adalah tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2001, namun pertengkaran mulai terjadi sejak 4 tahun yang lalu, untuk point 4 (a) gugatan Penggugat adalah tidak benar Tergugat bersikap tidak jujur kepada Penggugat, tentang membeli kupon putih secara sembunyi- sembunyi adalah tidak benar karena uang untuk membeli kupon tersebut berasal dari Penggugat juga, dan saat ini Tergugat sudah berhenti untuk membeli kupon putih tersebut. Untuk point 4 (b), adalah tidak benar Tergugat bersifat egois dan mengatakan Penggugat tidak memiliki hak apapun terhadap harta- hartanya, karena semuanya milik Tergugat. Dan juga pada point 4 (c) adalah tidak benar Tergugat mengancam akan membongkar rumah, menjual sapi dan tanah, Tergugat hanya menyatakan kalau tidak ada yang mau menempati rumah dan tanah tersebut, maka akan diwakafkan saja. Namun karena terjadi rukun Tergugat tidak akan mewakafkan tanah dan rumah tersebut. Dan untuk point 4 (d) pada gugatan Penggugat adalah memang benar sudah 4 kali Tergugat dan Penggugat didamaikan.
- Bahwa untuk point 5 gugatan Penggugat adalah benar terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena disebabkan masalah HP, yakni HP milik teman Penggugat yang ditukar tambah dengan HP milik Tergugat, setelah terjadi tukar tambah



beberapa hari kemudian teman Penggugat menyatakan bahwa HP milik Tergugat ada kerusakan. Lantas Penggugat tidak enak dengan temannya tersebut dan menyuruh Tergugat mengembalikan HP tersebut pada teman Penggugat. Untuk mengembalikan HP tersebut Tergugat merasa keberatan karena HP milik Tergugat sebelum ditukar kondisinya masih baik, hingga akhirnya antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun Tergugat tidak sampai menjewer, menjambak dan memukul dada Penggugat.

- Bahwa benar sudah 3 bulan terjadi pisah tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat karena untuk menjaga masa depan anak-anak dan keluarganya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar;
- Bahwa Penggugat mengalami cacat akibat jatuh dari kendaraan karena Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering membeli kupon putih dan ketika dinasehati oleh Penggugat bahwa membeli kupon itu berdosa, lantas Tergugat menjawab “dosa itu warnanya apa”, hingga saat ini Tergugat masih membeli kupon putih tersebut karena berdasarkan penuturan Rusihan (tetangga Tergugat) yang melihat Tergugat sering menulis angka-angka (meramal);
- Bahwa Tergugat bersikap egois karena mengatakan pada anak tertuanya Deni, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas rumah dan tanah, bahkan Tergugat mengancam akan mewakafkan rumah dan tanahnya tersebut;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi karena persoalan dari tukar tambah HP milik Tergugat dengan teman Penggugat, karena ada kerusakan pada HP



Tergugat lantas Penggugat menyuruh Tergugat mengembalikan HP teman Penggugat tersebut, namun Tergugat keberatan atas suruhan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran disertai dengan sikap kasar Tergugat kepada Penggugat berupa menjewer, menjambak dan memukul dada Penggugat;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memang benar mengalami cacat karena jatuh dari kendaraan lalu di rawat oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap egois, Tergugat hanya mengatakan pada anak tertuanya Deni, bahwa kalau tidak ada yang mau menempati rumahnya, maka akan diwakafkan;
- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab dipandang cukup, kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, diawali dari bukti- bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K3.4/70/16/V/1992 Tanggal 12 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630101 560874 0002 tanggal 25 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Camat Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan



bukti- bukti P.1 dan P.2 tersebut, kemudian Majelis mengembalikan asli bukti P.2 tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping bukti- bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi dari keluarga dekatnya, yakni :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kecamatan Batu ampar Kabupaten Tanah Laut.**, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami isteri dan mereka menikah pada tahun 1992 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pertengkaran mereka sudah 5 kali terjadi;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka yang pertama karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sehingga menyuruh Penggugat berhenti berkerja, kemudian Penggugat berhenti berjualan dengan menyatakan kepada Tergugat agar mencukupi kebutuhan keluarganya, namun karena kebutuhan keluarga tidak mencukupi, lantas Penggugat kerja berjualan lagi, untuk pertengkaran terakhir Penggugat pulang ke rumah saksi dan menuturkan bahwa dirinya telah terjadi pertengkaran yang disertai dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama seraya mengancam mewakafkan tanah dan rumah bersamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat



tidak mau berkumpul dengan Tergugat karena pernah dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun saksi telah 4 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun untuk sekarang ini Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kecamatan Batu ampar Kabupaten Tanah Laut**, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami isteri dan mereka menikah pada tahun 1992 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka telah beberapa kali didamaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka, namun setiap ada pertengkaran di antara mereka saksi selalu dilaporkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah pernah mengajak Penggugat untuk berkumpul kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut, sedangkan Tergugat keberatan dengan keterangan saksi I yang menyatakan terjadi pertengkaran disertai pemukulan dan pengusiran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurutnya memang benar telah terjadi pertengkaran mulut, namun Tergugat tidak melakukan pemukulan apalagi mengusir Penggugat, dan mengenai setiap terjadi pertengkaran selalu dilaporkan sebagaimana keterangan saksi II, Tergugat keberatan karena yang sering melapor manakala terjadi pertengkaran adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk memperkuat dalil- dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti tertulis maupun saksi- saksi yang dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi- saksinya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa baik Majelis Hakim maupun Hakim Mediator (Drs. AHMAD ZIADI) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha- usaha damai tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan dalil- dalil gugatannya itu;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya itu Tergugat mengakui tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dalam perkawinan mana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan juga pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan juga bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 1992;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena di samping Tergugat tidak jujur dengan Penggugat, Tergugat sering membeli kupon putih secara sembunyi- sembunyi, juga Tergugat bersifat egois yang mau menangnya sendiri dengan menyatakan bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat tidak mempunyai hak apa- apa, karena semua harta adalah milik Tergugat dan bahkan Tergugat mengancam akan mewakafkan tanah dan rumah, karena perselisihan dan pertengkaran mana pihak keluarga telah 4 kali mendamaikan dan berhasil, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Desember 2010 yang bermula dari masalah Hp kemudian Tergugat bersikap kasar dan menyakiti badan Penggugat berupa menjewer, menjambak, dan memukul dada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama yang hingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya itu Tergugat mengakui dengan membenarkan telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah bahwa pertengkarannya dengan Penggugat terjadi sejak tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disebabkan Tergugat tidak jujur dan sering membeli kupon secara sembunyi-sembunyi, Tergugat bersikap egois dan mau menangnya sendiri dengan menyatakan bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat tidak memiliki hak apapun serta Tergugat tidak mengancam mau membongkar rumah, menjual sapi dan tanah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sejak 3 atau 4 tahun yang lalu telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terakhir yang menyebabkan terjadinya pisah adalah berawal dari tukar tambah HP Tergugat dengan HP milik teman Penggugat, hingga kemudian antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran, namun Tergugat tidak sampai melakukan pemukulan seperti menjewer, menjambak dan memukul dada Penggugat. Karena perselisihan dan pertengkaran mana antara Penggugat dengan Tergugat telah 4 kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, dan puncaknya sejak 3 bulan yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya itu Tergugat mengakui dengan membenarkan telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pihak keluarga Penggugat sudah 4 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan persoalan terakhir Penggugat dengan Tergugat bermula dari persoalan HP Tergugat yang ditukar tambah dengan HP milik teman Penggugat, sehingga kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal



76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dekat Penggugat, yakni Misman bin Sunardi dan Ngadiman bin Rasikin, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 3 bulan, serta telah tidak berhasilnya upaya damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan atau sekurang-kurangnya perselisihan yang terus menerus yang telah mengakibatkan tidak harmonis dan retaknya rumah tangga mereka yang antara lain ditandai terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak berhasilnya setiap upaya damai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan keutuhannya ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal



25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan gugat cerai berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِلزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَقَ عَلَيْهَا لِفَقْدِ صِفَةِ طَلَقَةٍ

Artinya: Apabila ketidak-senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ سَبِيلٌ مِمَّا لَا يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ حَسْمَ سَبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفُرْقَةِ بِالْكَلْبَةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ مِنْهَا أَنْ مِنَ الطَّبِئَةِ مَا لَا يُلْفَ بِعُضِّ الطَّبِئَةِ. فَكُلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ لِلشَّرَائِبِ (أَيِ لِلْخِلَافِ) وَتَنَغَّصَتْ لِلْمَعْلُوشِ

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul



diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 Hijriah, oleh kami Drs. DARSANI sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	135.000,00
4. Redaksi	:		
		Rp	5.000,00
5. Materai	:		
		Rp	6.000,00 +
Jumlah			
		Rp	226.000,00